



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

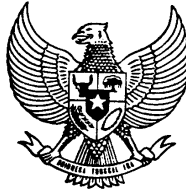
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KONFIRMASI PENARIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 13 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Syamsul Jahidin
2. Singgih Tomi Gumilang
3. Kharisma Jomenta Surbakti

ACARA

Konfirmasi Penarikan Permohonan (II)

**Senin, 13 Juli 2026, Pukul 14.48 – 14.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Kharisma Jomenta Subakti

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.48 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:23]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 227 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan Pemohon, silakan, atau kuasa hukum.

2. PEMOHON: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [00:50]

Izin, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Kharisma Jomenta Surbakti, Pemohon III, Yang Mulia. Izin.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:00]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini untuk konfirmasi berkaitan dengan adanya Permohonan Penarikan Permohonan Nomor 227. Apakah betul surat ini?

4. PEMOHON: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [01:22]

Izin, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Betul. Kemudian kuasa hukum yang lain di mana?

6. PEMOHON: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [01:36]

Kebetulan berhalangan hadir, Yang Mulia. Izin.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Yang dua sudah betul menandatangani Permohonan Penarikan ini?

8. PEMOHON: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [01:45]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Jadi Bapak siapa namanya? Pak Surbakti, ya?

10. PEMOHON: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [01:51]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Kharisma Jomenta Surbakti. Kenapa alasan ditarik ini?

12. PEMOHON: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [02:03]

Sesuai masukan Yang Mulia Prof. Suhartoyo. Izin, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

Yang bagian mana itu?

14. PEMOHON: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [02:12]

Kami terkait 45 hari, Yang Mulia, sesuai keluar lembaran berita negaranya. Kami kecepatan, Yang Mulia, kemarin. Izin.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Prematur, ya? Bukan prematur, tapi belum ada objeknya atau walaupun diisi dengan undang-undang yang baru, nanti mengubah objek, ya?

16. PEMOHON: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [02:32]

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Ini saya cermati alasannya, "Sebagai bagian dari langkah dan kebijakan litigasi, Para Pemohon di dalam menyusun ulang." Bukan mengajukan permohonan lain yang serupa, yang sudah ada objeknya?

18. PEMOHON: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [03:12]

Izin, Yang Mulia. Kemarin kami juga sudah memasukkan uji materi untuk undang-undang yang baru, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Yang formil juga?

20. PEMOHON: KHARISMA JOMENTA SURBAKTI [03:21]

Betul, Yang Mulia. Izin.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:23]

Oke. Baik. Nanti kami laporkan ini ke Majelis Hakim dalam Rapat Pleno, Majelis Pleno jadinya. Bagaimana sikap Mahkamah nanti terhadap penarikan ini, nanti kami akan laporkan.

Baik, terima kasih. Kalau begitu, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.51 WIB

Jakarta, 13 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

